



769

**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 202/K13/OT/2004

Tentang

**PEMBENTUKAN  
"UNIVERSITY FARM"  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur penunjang akademik Institut Pertanian Bogor, kebun percobaan, kolam, laboratorium laut, ladang pengembalaan ternak, dan hutan pendidikan perlu dikembangkan secara jelas, terarah dan profesional sehingga dapat menjadi fasilitas penunjang akademik yang membanggakan dan sekaligus dapat menjadi Satuan Usaha Akademik andalan IPB;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi harapan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menata kelembagaan dan manajemennya dengan antara lain mengintegrasikan pengelolaan fasilitas penunjang akademik, dan membentuk suatu unit kerja dengan sebutan "University Farm";
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.


- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk "University Farm" Institut Pertanian Bogor dan mengintegrasikan pengelolaan fasilitas penunjang akademik, yang meliputi : kebun percobaan, kolam, laboratorium laut, ladang pengembalaan ternak, dan hutan pendidikan Gunung Walat sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;

- Kedua : Fungsi dan rincian tugas dari "University Farm" Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dan hubungan kerjanya dengan unit kerja lain di lingkungan Institut Pertanian Bogor akan ditetapkan dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Penetapan lokasi fasilitas penunjang akademik yang akan diintegrasikan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor;
- Keempat : Untuk membantu dalam pengelolaan dan pengembangan "University Farm" Institut Pertanian Bogor, pada setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini, dapat ditunjuk atau ditugaskan Pengelola untuk masing-masing lokasi yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada Kepala "University Farm" Institut Pertanian Bogor;
- Kelima : Dengan adanya pembentukan "University Farm" Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya akan dilakukan penataan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Percobaan IPB dan fasilitas penunjang akademik lapangan lainnya (kolam, laboratorium laut, ladang pengembalaan ternak, dan hutan pendidikan Gunung Walat);
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Desember 2004  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
NIP. 130350047